

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DI PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**MELVIA SARI**

**1711150056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/ 1442 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Melvia Sari NIM. 1711150056 yang berjudul "Tinjauan Fiqih  
Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi  
Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu" Program  
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan  
Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Juni 2021M/1442 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 15 Juni 2021 H  
1442 H



Dekan  
*[Signature]*  
**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

*[Signature]*  
**Rohmadi, S.Ag., M.A.**  
NIP.19710320996031001

Sekretaris

*[Signature]*  
**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP.19710320996031001

Penguji I

*[Signature]*  
**H. Masril, M.H.**  
NIP. 195906261994031001

Penguji II

*[Signature]*  
**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
NIP. 198612062015031005

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

- ❖ jika bercita-cita diiringi tindakan itulah bermimpi, namun bercita-cita tanpa berbuat itulah berkhayal
- ❖ Bertekatlah untuk menggapai impianmu tanpa ada keraguan dan ketakutan, percayalah Allah telah membuat rencana yang jauh lebih baik dari rencanamu

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamiin... sujud syukur padamu-Mu Ya'Allah, penulis ucapkan terimakasih atas limpahan rahmat. yang telah memberikan hidayah,kekuatan, dan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta iringan do'a yang ikhlas dan tulus, untuk pencapaian keberhasilan karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Teristimewa Kedua orang tua ku Ibu (Marnilawati) dan Ayah (Sarpidi ) dengan penuh cinta yang telah menuntunku, membesarkanku, mendidikku, yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, motivasi, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku.
- Kakakku Rahmat Wahyudi, Matra Widodo yang selalu memberikan semangat, dukungan, do'a untukku dan selalu mengisi hari-hari ku dengan canda tawa.
- Terimakasih kepada Nenek, sepupu, keponakanku yang selalu mendo'akan dan memberi semangat yang begitu berarti bagiku.
- Untuk calon imamku Refko Wanda Pranata,S.H, terimakasih selalu memberikan support, dan membantu dalam setiap proses penyelesaian study.
- Terimakasih juga buat sahabatku Dwi setyawati, Nurmiya Okta Pratiwi, Versylia Anggraini, Sisti Kemala Dewi yang sudah seperti saudari sendiri yang selalu mendoakan, mendukung serta selalu memberikan semangat kepadaku untuk tercapainya dalam menyelesaikan study.

- Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2017 Hukum Tata Negara kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus hijau IAIN Bengkulu.
- Agama, Bangsa, dan Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah menempahku.



## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah Hirobbil Allaminn, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Di Provinsi Bengkulu”

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang keras bertaruh nyawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia dan di akhirat. .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu guna syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri . penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Bapak Ade Kosasih, S.H, M.H, Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, senantiasa memberikan dorongan, meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rohmadi, S.Ag., M.A Pembimbing I yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan yang penuh.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.



7. Kedua Orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
8. Sahabat seperjuangan terkhusus Prodi HTN kelas B angkatan 2017 yang tidak bosan memberikan motivasi dan pendapat guna kelancaran penulisan ini.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Penulis akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 2021  
Penulis

**Melvia Sari**

**Nim. 1711150056**

## ABSTRAK

**“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu”**. Oleh:Melvia Sari, NIM: 1711150056.

Pembimbing I: Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Ade Kosasih., S.H, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (2) Bagaimanakah tinjauan Fiqh siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun persengketaan masih sering terjadi disebabkan urangnya pemahaman badan publik terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, belum bisa membedakan antara informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Selain itu berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikaji didalam *siyasah dusturiyah*, yang mana undang-undang tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta melindungi hak-hak warga Negara dengan menengahi persengketaan dan menyelesaikannya melalui Mediasi, dan Adjudikasi nonlitigasi.

**Kata Kunci: Komisi Informasi, Kewenangan, Siyasah Dusturiyah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Metode penelitian .....	15
1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian .....	15

2. Waktu dan lokasi penelitian .....	16
3. Subjek (informasi penelitian) .....	16
4. Sumber dan teknik pengumpulan data .....	17
5. Teknik pengumpulan data .....	18
Teknik analisis data .....	21
G. Sistematika penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Kewenangan .....	24
1. Pengertian kewenangan .....	24
2. Jenis-jenis kewenangan .....	24
3. Sumber-sumber kewenangan .....	26
4. Sifat kewenangan .....	27
B. Informasi Publik .....	28
1. Pengertian Informasi Publik .....	28
2. Pengertian Komisi Informasi .....	30
3. Fungsi, Tugas, dan wewenang Komisi Informasi Bengkulu .....	31
4. Tujuan komisi informasi .....	33
5. Dasar Hukum Informasi Publik .....	34
6. Ayat tentang informasi publik .....	34
7. Pengertian Sengketa Informasi Publik .....	35
C. Siyasah Dusturiyah .....	34
1. Pengertian siyasah dusturiyah .....	37
2. Ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah .....	39

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEKPENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Komisi Informasi Publik Kota Bengkulu.....	42
B. Visi dan Misi Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu .....	43
C. Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu .....	44
D. Tugas Dan Tanggung Jawab .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Di Provinsi Bengkulu.....	54
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Komisi Informasi Publik Di Provinsi Bengkulu.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Anggota Komisioner, Tenaga Ahli Dan Staf Komisi Informasi Publik Bengkulu .....	47
Tabel 4.1 Jumlah Permohonan Sengketa Yang Diterima Tahun 2018-2020.....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fiqh Siyasah terdiri dari dua suku kata yaitu: fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh merupakan suatu keterangan mengenai pengertian atau paham dari maksud ucapan seorang pembicara atau pemahaman secara mendalam mengenai maksud perkataan dan perbuatan.<sup>1</sup> Sedangkan siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan, secara bahasa siyasah mengandung arti sebagai berikut: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Jadi, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari segala sebab musabab, segala masalah, dan aspek yang berkaitan antara lain yaitu dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.<sup>2</sup> Fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: Menurut Imam Al-Mawardi yang tertera dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyyah ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi: Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadlaiyyah, Siyasah Harbiah, dan Siyasah Idariyah.

---

<sup>1</sup> Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.13

<sup>2</sup> Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.26

Siyasah Maliyah secara etimologi dapat diartikan politik ilmu keuangan sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat islam yang di syariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siyasah Harbiah secara kamus siyasah harbiah adalah perang, keadaan darurat atau genting, dalam kajian fiqh siyasahnya siyasah harbiah adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminana keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Sedangkan siyasah idariyah yaitu fiqh siyasah yang mengurus tentang administrasi negara.<sup>3</sup>

Hal ini tentu saja berkaitan dengan komisi informasi publik yang mana membahas tentang sebuah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang no 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik yang mana membahas hak-hak masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Dusturiyah yaitu bidang yang berkaitan dengan Masyarakat dan hak-hak nya. Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam kajian ini dibahas antara lain konsep-konsep

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, kontekstualisasi doktrin politik islam,(Jakarta:kencana,2014),h. 14



konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya per Undang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>4</sup> Dalam surat Al-Maidah ayat 49 ditegaskan bahwa:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

*“Dan hendaklah engkau memutuskan (perkara) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang benar-benar fasik.*

Ayat ini menunjukkan arti penting dari tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk lainnya yang harus dipenuhi dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dan juga tentang kehatian-hatian dalam mengambil keputusan dan

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal, kontekstualisasi doktrin ..., h.177

bagi siapa yang tidak menerima hukum Allah ketahuilah bahwasanya Allah hendak menghukum mereka dengan hukuman dunia atas dasar sebagian dosa mereka dan hendak menghukumnya di akhirat atas dasar semua dosa mereka.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam menyelesaikan sengketa informasi peneliti mengambil Siyash Dusturiyah yang berarti bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara sebagai acuan dalam penelitian ini. Permasalahan yang ada didalam fiqh siyasah Dusturiyah itu sendiri adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.

Secara Harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi adalah Penerangan atau pemberitahuan kabar berita tentang suatu istilah. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun keputusan yang akan datang. Informasi merupakan pengumpulan atau pengelolaan data bertujuan memberikan pengetahuan atau keterangan. Informasi juga adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Jadi, secara umumnya informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk berbeda yang lebih berguna pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Permasalahan mengenai informasi publik yang berkembang saat ini masih terdapat warga negara yang belum terpenuhi akan hak mengenai informasi publik yang seharusnya di terima dengan mudah dan baik oleh masyarakat.

Dalam komisi informasi publik tidak segala informasi dapat dipublikasikan secara umum namun ada beberapa informasi yang tidak dapat dipublikasikan seperti rahasia negara dan rahasia jabatan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik Bagian Ketiga Hak Badan Publik Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara: yaitu bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat: yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan: yaitu rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan badan publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tabel 1.1

Jumlah penanganan perkara Komisi Informasi Publik Tahun 2019 sampai dengan 2020

No	Jenis Putusan	Tahun		Jumlah
		2019	2020	
1.	Putusan Mediasi	5	5	
2.	Putusan gugur	1		
3.	Putusan Sela	-		
4.	Putusan Dikabulkan	2		
5.	Putusan Ditolak	-		
6.	Pencabutan Perkara	2		
7.	Tunggakan Perkara di Tahun Berikutnya	3		
Jumlah		12		

*Sumber: Laporan Tahunan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020*

Jadi sengketa yang terjadi antara pemohon dengan badan publik didamaikan melalui sidang perdata yang di lakukan oleh komisi informasi publik.

Dengan adanya alat penyebar berita tentu saja akan membuat manusia dapat saling bersimpati, empati terhadap peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Agar terhindar dari berita palsu yang menyebar dimasyarakat maka adanya lembaga komisi informasi publik Yang tersebar di seluruh Indonesia dengan harapan adanya berita atau informasi publik yang bersifat aktual dan terpercaya.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima pada suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>5</sup>

Permasalahan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa informasi di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa banyak badan pejabat yang tidak mau membagi informasi kepada masyarakat sehingga ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sikap Badan atau Pejabat pemerintah yang tertutup.

Dalil Al- Qur'an dalam surah Al-Hujurat 49: Ayat 6

---

<sup>5</sup> Komisi Informasi Publik, h.82

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."*

Dalil Al-Qur'an An-Nur 24: Ayat 15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya:

*"(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar."*

Berdasarkan obsevasi awal yang dilakukan penulis, bahwasanya di Lembaga Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu, penulis menemukan banyak penyelesaian sengketa informasi publik dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Komisi Informasi menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Setiap orang berhak:
  - a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
  - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

4. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya masyarakat tidak dapat menerima informasi sebagaimana yang dibutuhkan. Contohnya masyarakat ingin memperoleh informasi dari lembaga kesehatan namun pada waktu 10 hari kerja informasi tersebut belum juga dikeluarkan, lalu masyarakat meminta kembali agar informasi yang dibutuhkan dikeluarkan selama 30 hari jam kerja, dan setelah waktu yang ditentukan belum juga diberikan oleh lembaga kesehatan tersebut. Kemudian masyarakat melaporkan permasalahan ini dengan lembaga komisi informasi publik akibat dari persengketaan antara lembaga kesehatan dengan masyarakat.

Tentu saja lembaga komisi informasi publik berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut, lalu bagaimana sistem penyelesaian persengketaan antara badan publik dengan masyarakat. Hal inilah yang akan penulis teliti, dengan harapan persengketaan tersebut dapat terselesaikan dan permasalahan serupa diharapkan tidak terulang kembali di tengah-tengah masyarakat.

maka daripada itu penulis menganggap hal ini dapat dijadikan suatu alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena sifatnya yang mendesak dan harus diteliti. Penyelesaian sengketa ini diharapkan akan berjalan dengan

---

<sup>6</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2017) h. 72



semestinya dan masyarakat serta lembaga-lembaga yang berwenang dapat menjalankan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sudah terlaksanakah kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan komisi informasi publik di provinsi Bengkulu?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai ada dua yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di Provinsi Bengkulu

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan komisi informasi publik di provinsi Bengkulu.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada banyak masyarakat tentang kewenangan informasi publik terkhusus di Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik agar tidak terjadi informasi simpang siur, serta memberikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti

Untuk menambah serta memperluas pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum dan kebijakan publik

- b) Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bidang hukum dan kebijakan publik dalam pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu. Serta bagi masyarakat diharapkan untuk bijak dalam menerima informasi publik, selain dari itu masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh badan

publik agar terhindar dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

#### E. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam tinjauan pustaka, penulis melakukan penelitian terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang serupa guna menghindari penulisan ulang, duplikasi, dan plagiasi.

No	Nama dan Judul	Pembahasan	Perbedaan	persamaan
1.	Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Dharma Andalas yang dilakukan oleh Rahmadhona Fitri Helmi 2019 yaitu tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi	Penelitian ini bertujuan agar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) sebagai lembaga mandiri dan independen dengan tugas utama yang dia amanahkan Undang-Undang Komisi Informasi Publik, tentu harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	Skripsi Rahmadhona membahas bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sementara penelitian ini	Jurnal ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa universitas dharma andalas yang dilakukan Rahmadhona dan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas

	Provinsi Sumatera Barat.	tentang penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengacu kepada Undang-Undang Komisi Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.	tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa informasi di kota Bengkulu.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi
2.	Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iman Harrio Putmana dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Terhadap Komisi	membahas tentang penyelesaian sengketa informasi baik dalam proses mediasi ataupun sidang ajudikasi nonlitigasi. serta berkewenangan untuk membuat kode etiknya sendiri yang diumumkan kepada publik sebagai	Penelitian skripsi Imam Harrio membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Terhadap Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun	Kedua skripsi ini sama sama membahas kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun

	Informasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	tonggak penilaian kinerja komisi informasi. <sup>7</sup>	2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penelitian ini membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa informasi di kota Bengkulu.	2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
--	--	--	--	--

## F. METODE PENELITIAN

Agar sistematis dan akurat guna mencapai penelitian ini maka penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang

---

<sup>7</sup>Putnama Harrio Iman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, vol.1, No 2. Oktober 2014. h. 6

hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup> Yang menjadi alasan menggunakan metode ini yaitu di dalam UU No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan tujuan untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang berfokus pada ketebukaan informasi publik.

#### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang ini adalah penelitian lapangan (field research), atau menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian yang dilakukan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas tentang apa yang sedang terjadi dalam lingkup informasi publik yaitu pelaksanaan komisi informasi publik dalam menyelesaikan sengketa informasi di Kota Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>9</sup>

#### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan februari sampai bulan maret 2021. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu.

---

<sup>8</sup>Ali zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.105

<sup>9</sup> Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Desertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) h. 18

### 3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya tentang situasi dan latar belakang penelitian. Yang menjadi informan penelitian ini hanya mengambil beberapa sample saja yaitu 3 orang yaitu pemohon/ masyarakat, Ketua komisi informasi publik provinsi Bengkulu dan pegawai di kantor komisi informasi publik Provinsi Bengkulu.

Dirasa ketua merupakan seseorang yang sangat penting dan memahami segala hal yang berkaitan dengan komisi informasi publik dan juga mengenai sengketa maka dari penulis menjadikan ketua komisi informasi publik Provinsi Bengkulu sebagai salah satu responden. Selain dari pada itu hal ini juga diperjelas dengan salah satu pegawai komisi informasi publik agar data yang dibutuhkan benar-benar valid dan apa adanya. Untuk membuktikan bahwa persengketaan tentang informasi publik penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat atau pemohon.

Itulah alasan-alasan mengapa penulis melakukan wawancara hanya 3 (tiga) orang saja agar dapat mengifesiensi waktu dan juga dengan mewawancarai 3 (tiga) orang tersebut sudah mendapat data yang diinginkan.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder

- a. Sumber data primer adalah data langsung yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor Komisi Informasi publik di kota Bengkulu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi seperti: laporan/publikasi, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.<sup>10</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas yaitu dengan wawancara, yaitu dengan tanya jawab secara langsung dengan informan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan dari penelitian, serta dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

### a. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan

---

<sup>10</sup> J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) h.



perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>11</sup>

Observasi dilakukan pada tanggal 23 September 2020 di Komisi Informasi Publik provinsi Bengkulu. Komisi informasi merupakan lembaga yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dan berwenang terhadap informasi, lahirnya komisi informasi disebabkan banyaknya sengketa yang terjadi antara pemohon dengan badan publik terhadap suatu informasi yang dibutuhkan masyarakat, karena sulitnya informasi itu diperoleh masyarakat maka komisi informasi memiliki kewenangan untuk melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan juga menyelesaikan sengketa yang ada. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi bahan penelitian mengapa masih sering terjadi sengketa dan bagaimana penyelesaiannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang relatif sedikit.<sup>12</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yaitu ketua komisi informasi publik, staf komisi informasi publik dan juga saah satu pemohon informasi sehingga yang

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018) h. 145

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: GP Press, 2008) h.67

diwawancarai berjumlah 3 (tiga) orang. Alasan mewawancarai hanya beberapa orang saja karena hasil yang diperoleh dari narasumber sudah cukup menjawab apa saja pertanyaan yang diajukan. yang mana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang tersusun sesuai dengan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berisi hukum, pertauran, teori-teori, pendapat-pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>13</sup> Dokumentasi pada penelitian ini merupakan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Publik yang dapat berupa surat keputusan, foto atau gambar, dan data-data mengenai komisi informasi publik.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>14</sup> Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 184

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Rev. Ed)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) h. 383

dengan permasalahan yang diteliti. Berikut tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu dari data yang diperoleh kemudian diperiksa dan seleksi lalu data dipilih sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian untuk mengetahui kelengkapan data.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data yang telah ditetapkan kelompoknya, untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan diperlukan untuk dianalisa lebih lanjut.
- c. Verifikasi data, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yang berjudul pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Yang menjadi tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat tentang pengetahuan informasi publik yang dapat di lihat dari sudut pandang hukum. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta pemahan mengenai penyelesaian sengketa yang dilaksanakan komisi informasi publik provinsi Bengkulu berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008.

---

<sup>15</sup> Soerjono Oekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1983) h.59

Analisis ini berusaha mencari pola, tema, model, hubungan, persamaan dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali beberapa informasi dan data dari beberapa informan, kunci yang telah ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan dan wawancara penulis dengan informan, lalu hasilnya diolah secara manual, kemudian dikelompokkan dalam bagian tertentu (display data) dan disajikan dalam bentuk analisis isi dengan penjelasan-penjelasan, kemudian diberi kesimpulan. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah, penjelasan dan terfokus pada referensi terhadap fenomena yang ditemukan dalam penelitian.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini yang akan mendasari untuk melakukan penyusunan bab-bab berikutnya agar lebih sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup pembahasan yaitu: pengertian kewenangan, jenis-jenis kewenangan, sumber-sumber kewenangan, sifat kewenangan, pengetahuan informasi publik, pengertian komisi informasi, fungsi, tugas wewenang komisi informasi publik, tujuan komisi informasi, dasar hukum informasi publik,

---

<sup>16</sup>Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) h.68

ayat tentang informasi publik, pengertian sengketa informasi publik, pengertian siyasah dusturiyah, ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah.

Bab III. bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang profil lembaga komisi informasi publik di provinsi Bengkulu yaitu sejarah komisi informasi publik Provinsi Bengkulu, visi dan misi lembaga komisi informasi publik di provinsi Bengkulu, struktur organisasi komisi informasi publik provinsi Bengkulu, tugas dan tanggung jawab komisi informasi publik Provinsi Bengkulu.

Bab IV. Bab ini ini membahas inti dari pembahasan dan hasil penelitian. Yang mana penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa di Provinsi Bengkulu. tinjauan fiqh *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan komisi informasi publik di Provinsi Bengkulu.

Bab V. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya adalah sebagai hak kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, pemerintahan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan lainnya.<sup>17</sup>

Menurut pendapat dari H.D Stout yang dikutip dari buku Ridwan HR yang mengatakan bahwa:

“wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan menggunakan atau perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>18</sup>

Menurut Ateng Syarifudin menyajikan pengertian kewenangan dan mengemukakannya bahwa:

“Ada perbedaan pengertian antara wewenang dengan kewenangan yaitu kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan diberikan dari undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu kewenangan saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang (*Rechtsbe Voegdheden*). Merupakan lingkup tindakan hokum publik. lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya

---

<sup>17</sup> Kamal Hidjaz, “*Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*”, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h.35

<sup>18</sup> Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 71

meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*Bestuur*), tetapi liputan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi.

wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan guna kelangsungan sistem kenegaraan yang lebih baik.

## 2. Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:<sup>20</sup>

### a. Wewenang Personal

Wewenang personal ialah wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai, atau norma dan kesanggupan untuk memimpin.

### b. Wewenang Ofisial

Wewenang Ofisial adalah wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya. Fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi

---

<sup>19</sup> Ateng Syafrudin, “ Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), h.22

<sup>20</sup> R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Solfikom*, Vol. XIII (01), Januari-Juni, 2019. h.5

kewenangan dalam rangka melindungi, dan mensejahterakan masyarakat.

### 3. Sumber-Sumber Kewenangan

Adapun sumber-sumber kewenangan adalah sebagai berikut:

#### a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menjurus pada kewenangan asli atas dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### b. Delegasi

Dalam istilah hukum delegasi adalah penyerahan dari pejabat yang lebih tinggi. H.D Van Wijk berpendapat bahwa pengertian dari delegasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintah lainnya. Pada delegasi tidak

---

<sup>21</sup> M. Jefri Arlinandes Chandra Dan JT. Pareke, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Diindonesia Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang OJK", (Bengkulu : Zigie Utama, 2018), h. 60



ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lain.<sup>22</sup>

c. Mandat

Di dalam hukum administrasi mandat berarti perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat diberikan sewaktu-waktu oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Pada mandat tidak terjadi pemindahan kewenangan tetapi memberi mandat untuk memberikan suatu putusan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan internal antara atasan dan bawahan.<sup>23</sup>

4. Sifat Kewenangan

Pada umumnya sifat kewenangan dibagi menjadi tiga macam yaitu: bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dalam hal-hal tertentu. Dan selanjutnya kewenangan kebebasan adalah terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat

---

<sup>22</sup> Asmaini Aziz Izlindawati, "Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum", (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51

<sup>23</sup> M. Jefri Arlinandes Chandra Dan JT. Pareke, "Kewenangan Bank...", h.64

tata usaha Negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkan tersebut.

## **B. Informasi Publik**

### 1. Pengertian informasi publik

Secara Harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi adalah Penerangan atau pemberitahuan kabar berita tentang suatu istilah.<sup>24</sup> Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun keputusan yang akan datang. Informasi merupakan pengumpulan atau pengelolaan data bertujuan memberikan pengetahuan atau keterangan. Informasi juga adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Jadi, secara umumnya informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk berbeda yang lebih berguna pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Keterbukaan informasi publik menjadi semakin nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) oleh DPR RI pada tanggal 3 April 2008. Undang-Undang Komisi Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan jaringan akses informasi, dokumen,

---

<sup>24</sup> Rizki Dwi Prabowo, Dzuanuwanus ghulam manar, suwanto adhi, “Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: bappeda, DPKAD dan Dinas pendidikan kota semarang”, Journal of politic and government studies, vol.3, juni, 2014, h.9

dan data yang diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Berikut adalah Tujuan dari Undang-Undang Komisi Informasi Publik yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Komisi Informasi Publik:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui bagaimana rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup banyak orang.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.<sup>25</sup>

Informasi publik menurut para ahli yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

Khatarina (2005) mengemukakan bahwa informasi bisa dikatakan sebagai informasi publik apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.

---

<sup>25</sup>Luluk Saleh, Jurnal Konstitusi, Vol. III. No. 1, Juni 2010, h.154

<sup>26</sup>Rizki Dwi Prabowo, Dzuanuwanus ghulam manar, suwanto adhi, "Implementasi Undang-Undang...", h.9-10

Menurut Suryanto (2000:6) informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.

## 2. Pengertian komisi informasi

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis dasar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi diatur dalam undang-undang KIP pasal 23-50. Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi dan jika dibutuhkan Komisi informasi kabupaten atau kota. Komisi ini bertugas untuk menetapkan petunjuk teknis tanda pelayanan informasi publik. selain itu juga komisi informasi mempunyai untuk membuat mekanisme penyelesaian informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan

publik. Dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh undang-undang ini. undang-undang ini mengisyaratkan adanya jaminan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat atau badan publik lainnya untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan dapat digunakan untuk kepentingan sendiri atau publikasi.<sup>27</sup>

### 3. Fungsi, Tugas, Wewenang Komisi Informasi

Adanya lembaga komisi informasi juga merupakan amanah dari Deklarasi Sofia tahun 2002 yang butir-butirnya sudah diadopsi oleh Undang-Undang Komisi Informasi Publik Pada pasal 23 Undang-Undang Komisi Informasi Publik dikatakan bahwa, “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”<sup>28</sup>

Dalam pasal 26 Undang-Undang Komisi Informasi Publik dan kewenangannya diatur dalam pasal 27 tentang tugas komisi informasi, pasal 26 Undang-Undang Komisi Informasi Publik menyebutkan:

#### a. Komisi informasi bertugas:

---

<sup>27</sup>Muh.Hamam Nasiruddin, Tinjauan fiqih siyasah terhadap kewenangan komisi informasi dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008, (Surabaya:2011), h.38

<sup>28</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2017), h.34

- 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
  - 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
  - 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- b. Komisi informasi pusat bertugas
- 1) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
  - 2) Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
  - 3) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- c. Komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sedangkan kewenangan komisi informasi diatur pada pasal 27 yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, komisi informasi memiliki wewenang:

- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
  - 2) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
  - 3) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
  - 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang dengar keterangan dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
  - 5) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.
- b. Kewenangan informasi pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum masuk
  - c. Berkewenangan menyelesaikan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
  - d. Kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### 4. Tujuan Komisi Informasi

Tujuan utama keberadaan komisi informasi adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka dalam merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan.<sup>30</sup>

Di dalam pasal 3 Undang-Undang keterbukaan informasi publik dinyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup>Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2017), h.42

<sup>30</sup><http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/12/implementasi-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik>.

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

#### 5. Dasar Hukum Komisi Informasi Publik

Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain diamanatkan dalam pasal 28F Undang-Undang 1945 dan sekaligus juga pencerminan nilai-nilai pancasila, khususnya sila yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi).

#### 6. Ayat Tentang Informasi Publik

Mengenai Informasi, Allah SWT sudah menjelaskan ayat-ayat tentang informasi Publik sebagai acuan dan pedoman manusia untuk memberikan informasi atau berita yang baik dan tidak ada unsur merugikan orang lain, ayat tersebut sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: Ayat 42:



وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Dalil Al-Qur'an An-Nur 24: Ayat 15:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya:

(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar.

## 7. Pengertian Sengketa Informasi Publik

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP). Menyatakan bahwa sengketa

informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang.<sup>31</sup>

Sengketa informasi publik terjadi karena pemohon informasi tidak mendapatkan informasi atau pelayanan informasi dari badan publik sebagaimana mestinya. Dalam menanggapi suatu permohonan informasi dari masyarakat atau pemohon maka undang-undang menetapkan bahwa dalam waktu selambatnya 10 hari kerja badan publik. Badan publik harus sudah memberikan informasi atau jawaban secara tertulis kepada pemohon. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja belum juga memberikan informasi atau jawaban, disebabkan oleh belum dikuasainya atau tersedianya informasi dan dokumentasi yang dimohon, maka badan publik tetap harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan yang kuat.

Adapun tugas dalam bidang penyelesaian sengketa informasi yaitu :

- a. Melaksanakan asas penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, biaya ringan, terbuka dan sederhana
- b. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

---

<sup>31</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2017), h.69

- c. Melaksanakan proses persidangan ditempat yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan pasal 28 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.<sup>32</sup>

Dasar hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang informasi publik

Berdasarkan pasal 26 ayat 4, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Pasal 16 Ayat (4) PERKI 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, yang menyangkut Badan Publik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota melalui mediasi dan adjudikasi nolitigasi.

### C. Siyasah Dusturiyah

#### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pebgkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>33</sup> *Siyasah dusturiyah* biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi

---

<sup>32</sup> Yuli, et. al., *Laporan Tahunan Komisi Informasi Bengkulu*, (Bengkulu: Komisioner KIP, 2017) h.45

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007). h.177

kebutuhannya.<sup>34</sup> Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan perundang-undangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>35</sup>

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah Dusturiyah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). 47

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, "fiqh Siyasah Konstektualisasi,,h.4

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, "fiqh Siyasah Konstektualisasi,,h.154

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.<sup>37</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, *maqosidusy syar'iyah* dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.<sup>38</sup>

Apabila bila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" didalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan istilah penggunaan istilah *Fiqh Dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam *dustur* itu tercantum sekumpulan perinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara sebagai *dustur* dalam suatu

---

<sup>37</sup>Muhammad Iqbal, "fiqh Siyasah Konstektualisasi,,h.154

<sup>38</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabmbu-rambu Syar'iyah", (Jakarta: kencana, 2013), cet k-5, h.46

Negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturiyah pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hokum di negeri Arab. Ketiga, ialah kebijakan khulafah Al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah *fiqh dusturibasil* ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliul ahdi*

---

<sup>39</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabmbu-rambu Syar'iyah", (Jakarta: kencana, 2013), cet k-5, h.47

- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wuzara* dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain, *siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:<sup>40</sup>

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan ahlu hali *wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzahrah*, *wally al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah Qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

---

<sup>40</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....*, h. 48

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu**

Komisi adalah sekelompok orang yang diberi wewenang oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Komisi pertama kali didirikan pada tahun 2009 (pusat) yang ditandai pengangkatan anggota komisi informasi pusat periode 2009-2013 melalui keputusan presiden nomor 48/P tahun 2009 dan dilanjutkan dengan pengangkatan anggota komisi informasi pusat periode 2009-2017 melalui keputusan presiden Nomor 85/P tahun 2013.

Lahirnya Komisi Informasi memberikan harapan yang tinggi akan akses publik yang lebih mudah oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang baik bagi komisioner KIP secara individual maupun secara organisasi. Langkah awal yang menjadi fondasi dari kesiapan KIP Bengkulu telah terbentuk. Walaupun demikian, masih banyak tantangan-tantangan di depan yang akan datang menguji dan mengevaluasi kesiapan dari Komisi Informasi di masa yang akan datang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Sumber Data: Kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu 2019.h.6



Pada priode ke-2 (dua) Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu periode 2018-2022 yang pelantikannya oleh Plt Gubernur Bengkulu H.Rohidin Mersyah pada tanggal 19 September 2018 dengan SK NO: a.420.DKS Tahun 2018.

KIP Bengkulu (lampiran bagian) terdiri dan seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota dengan 3 orang anggota yang mengampu Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Bidang Sosialisasi (Edukasi dan Advokes Untuk melengkapi kebutuhan struktur dan menjalankan fungsi, tugas Organisasi dan admnistrasi dibantu oleh bidang sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu beserta Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung. Bagan struktur Komisi informasi publik provinsi Bengkulu.<sup>42</sup>

## **B. Visi dan Misi Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu**

komisi informasi publik provinsi Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Visi

Agar dapat berjalan dengan baik tentu saja komisi informasi publik Provinsi Bengkulu memiliki visi yang jelas sebagai yang dipaparkan sebagai berikut:

“mewujudkan lembaga yang kredibel, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dalammeningkatkan budaya transparansi di Provinsi Bengkulu”

---

<sup>42</sup> Sumber Data: Kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu 2019

<sup>43</sup> Sumber Data: Kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu 2019

## 2. Misi

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh lembaga komisi informasi publik Provinsi Bengkulu agar visi dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut:


- a. Penguatan eksistensi dan penataan kelembagaan melalui optimalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta deregulasi.
- b. Mewujudkan partisipasi publik dan mendorong kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik.
- c. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara baik, transparan, taat asas, profesional dan proporsional serta akuntabel.
- d. Mengoptimalkan komisi informasi Provinsi Bengkulu sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam mendorong budaya transparansi Badan Publik.
- e. Mendorong optimalisasi PPID untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Badan Publik

### **C. Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu**

Sebagai lembaga pemerintahan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu juga memiliki struktur organisasi guna untuk mengetahui bagian-bagian dalam suatu organisasi agar dapat membagi tugas dalam organisasinya. Sebagai mana yang dijelaskan dibawah ini:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sumber data: kantor Komisi informasi publik provinsi Bengkulu 2019



Struktur kelembagaan yang ada bersifat non struktural sehingga lebih pada fungsi-fungsi koordinasi. Tidak ada garis pemerintah secara ekplisit karena tidak ada atasan dan bawahan, Kepemimpinan KIP Bengkulu lebih bersifat kolegialitas, demikian pula berlaku kepada seluruh staf. Masing-masing personil KIP Bengkulu baik petugas sekretariat dan komisioner mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sesuai dengan aturan main yang telah dituangkan dalam keputusan ketua KIP Bengkulu tentang tugas pokok serta tata tertib kerja Internal. Hubungan antar komisioner dengan staf sekretariat adalah hubungan koordinasi. Rapat Koordnasi sangat penting karena lebih bersifat sebagai monitoring dan evaluasi Perkembangan kelembagaan maupun koordinasi dalam penyelesaian sengketa,

Para personil bekerja sesuai dengan aturan main (prosedur)/SOP yang telah disepakati. Prioritas yang segera dilakukan adalah membuat prosedur operasional dalam semua bidang yang dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Dengan personil yang sedikit, diharapkan masalah koordinasi lebih mudah dilakukan. Sistem yang telah dibangun diharapkan dapat membentuk para personilnya bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, meski ke depan harus selalu ada penyegaran. Pola koordinasi ini menjadi penting sebagai media monitoring dan evaluasi kinerja maupun evaluasi personil. Budaya kerja keras dan berkompetisi dalam mencari terobosan serta inovasi masih harus ditumbuhkan agar tercapainya perubahan dan pencapaian visi, misi kelembagaan. Sebagai lembaga baru yang tentunya menjadi tumpuan harapan baru bagi masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik, KIP Bengkulu bekerja tidak lepas dari masukan dan saran dari publik akan keterbukaan informasi publik di Provinsi

Bengkulu khususnya Badan Publik diprovinsi Bengkulu yang sumber keuangannya sebagian dan atau seluruhnya dari APBD,<sup>45</sup>

TABEL 3.1

Nama-nama Anggota Komisioner, Tenaga Ahli dan Staf KIP Bengkulu

No	Nama	L/P	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Murdan Lair, SH	L	Ketua	S1
2	Rosman Effendi, B,Sc,S.Sos.MM	L	Wakil Ketua	S2
3	Albert Setya Jaya, SE	L	Ketua Bidang Kelembagaan	S1
4	Tri Susanti, SH	P	Ketua Bidang PSI	S1
5	Mona Anggraini, S.Pt	P	Ketua Bidang ASE	S1
6	Nopianto, SP	L	Tenaga Ahli	S1
7	Handiro Efriawan, M.Si	L	Tenaga Ahli	S2
8	Ir. Bismalinda, M.Si	P	Tenaga Ahli	S2
9	Andriansyah, SH	L	Tenaga Ahli	S1
10	Yuliana Sari, SH	P	Staf	S1

<sup>45</sup> Sumber data: kantor Komisi informasi publik provinsi Bengkulu 2019

11	Moilisti Yurnito	P	Staf	SMA
12	Ranof Holengki	L	Staf	SMA
13	Bayu segara	L	Staf	SMA
14	Dedi Haryadi	L	Staf	SMA

Sumber data Primer Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019

#### **D. Tugas Dan Tanggung Jawab**

adapun tugas dari pengurus Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Tugas dan tanggung jawab Ketua adalah
  - a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi Internal dan eksternal KIP Bengkulu
  - b. Memimpin rapat pleno, Tepat kerja KIP Bengkulu, dan rapat lain, diluar sidang penyelesaian sengketa Informasi publik.
  - c. Menandatangani surat keluar atas nama KIP Bengkulu. keputusan hasil KIP Bengkulu, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan Pihak-pihak lain atas nama KIP Bengkulu
  - d. Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan sekretaris KIP Bengkulu
  - e. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KIP Bengkulu, dan

---

<sup>46</sup> Sumber data: kantor Komisi informasi publik provinsi Bengkulu 2019

- f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.
2. Dalam hal Ketua berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Wakil Ketua.
3. Dalam hal Ketua berhenti dan atau diberhentikan, tugas dan tanggung jawab Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai dengan rapat pleno menentukan Ketua definitif.
4. Dalam hal Wakil Ketua berhenti dan/atau diberhentikan, tugas dan tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara dilaksanakan Oleh Ketua sampai dengan rapat pleno menentukan Wakil Ketua definitif.
5. Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua adalah :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal kelembagaan KIP Bengkulu.
  - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, selama Ketua berhalangan sementara.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno
6. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat didelegasikan kepada Anggota yang mambidangi Bidang Kelembagaan
7. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhanti atau diberhentikan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) Jan ayat (4) untk

semertara dapat dilaksanakan oleh Anggota yang membidangi Kelembagaan sampai dengan Rapat Plano menentukan Ketua dan Waki Ketua

8. Tugas dan tanggung jawab Anggota adalah :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang yang manjadi tanggung jawabnya
  - b. Menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kerja masing-masing kepada rapat pleno, dan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.  
Dalam rangka menjalankan tugasnya KIP Bengkulu diberikan kewenangan sebagaimana yang dimandatkan dalam Keputusan Gubernur Bengkulu mengenai Pembentukan Komisi Informasi Provinsi, adapun kewenangan KIP Bengkulu adalah :
    - 1) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa,
    - 2) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa imformasi pubik,
    - 3) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam sengketa informasi publik,
    - 4) Mengambil sumpah stap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian informasi publik dan



- 5) Membuat Kode Etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja lembaga.

Selain program pokok KIP Bengkulu menyelesaikan sengketa informasi, komisioner KIP Bengkulu diberikan beban tanggung jawab dalam mendorong keterbukaan informasi dan advokasi sesuai dalam uraian tugas sub bidang yang ada dalam komisioner. Komisioner KIP provinsi Bengkulu menetapkan 3(tiga) sub bidang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu :

- a. Kebijakan Bidang Kelembagaan
- b. Kebijakan Bidang penyelesaian sengketa dan informasi
- c. Kebijakan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

#### Tingkat Pencapaian Kinerja

Melihat karakter kerja Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi, di perlukan kemampuan yang tinggi dalam bidang penyelesaian sengketa, kemampuan melakukan mediasi dan komisioner akan meminimalisir perkara yang harus diselesaikan melalui sidang ajudikasi. Sengketa informasi yang dapat diselesaikan melalui mediasi memberikan pengaruh yang positif terhadap para pihak, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dikalahkan. Bagi komisioner memahami hukum acara persidangan ajudikasi juga merupakan suatu keharusan. Dalam membuat putusan sengketa informasi diperlukan pertimbangan dan berbagai aspek, sehingga keputusannya akan Memberikan penilaian yang positif serta kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa untuk mematuhi, Untuk mengukur kinerja penyelesaian sengketa diperlukan indikator-indikator,

yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga.

Dalam konteks eksternal, masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga ini. Setelah terbentuknya lembaga KIP Bengkulu dukungan masyarakat maupun stakeholders yang konsen terhadap isue Keterbukaan informasi dirasakan sangat kuat. Menjadi sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi melalui regulasinya membentuk lembaga KIP Bengkulu. Harapan yang besar dan semua pihak agar lembaga ini terbentuk agar dapat menjalankan mandatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga KIP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong adanya keterbukaan informasi badan publik. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap lembaga ini didukung oleh struktur lembaga yang kuat akan mempercepat pencapaian kinerja lembaga. Selanjutnya diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk melihat tingkat capaian kinerja.

Berdasarkan pasal 26 ayat 4, Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang menyangkut Badan Publik di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi,

Adapun tugas bidang penyelesaian sengketa informasi yaitu :

1. Melaksanakan Asas penyelesaian sengketa Informasi publik secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana.
2. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/ atau adjudikasi non-litigasi sesuai dengan dengan undnag-undang nomor 14 tentang keterbukaan informasi Publik, dan
3. Melaksanakan proses persidangan di tempat yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selanya tahun 2019, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu meregister sebanyak 12 (dua belas perkara) permohonan Sengketa Informasi publik. Permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang terbanyak terjadi pada bulan November yakni sebanyak 3 permohonan.

Salah satu persengketaan yang telah diselesaikan adalah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Di Provinsi Bengkulu.**

Komisi informasi publik Provinsi Bengkulu merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri atau independen yang mana jika terjadi suatu perselisihan antara masyarakat dan badan publik yang mana badan publik tersebut harus memberikan informasi kepada masyarakat, perorangan atau sekelompok orang. Namun di dalam undang-undang terdapat beberapa informasi yang dikecualikan sehingga masyarakat merasa keberatan sehingga terjadilah sengketa yang dialami antara badan publik dengan masyarakat atau pemohon.

Selaku lembaga yang menangani persengketaan antara badan publik dengan masyarakat, perorangan atau sekelompok orang tentu saja komisi informasi publik Provinsi Bengkulu memiliki berbagai wewenang, dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

- a. Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki badan publik terkait untuk mengambil keputusan dan upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan

- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.

Berikut tata cara yang digunakan dalam mengajukan permohonan sengketa

informasi publik sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:<sup>47</sup>

- a. Permohonan dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Permohonan yang diajukan secara langsung yaitu pemohon datang kekomisi informasi sedangkan permohonan yang tidak langsung yaitu permohonan yang dapat dikirim melalui sarana yang tersedia misalnya, surat elektronik, faksimile, permohonan daring melalui SIMSI (sistem manajemen sengketa informasi) kekomisi informasi.
- b. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan wajib melampirkan
  1. Identitas pemohon;
    - a. Individu, wajib menyertakan kartu tanda penduduk
    - b. Badan hukum, wajib menyertakan pengesahan badan hukum
  2. Surat permohonan informasi dan tanda terima permohonan atau pengajuan permohonan.
  3. Surat keberatan dan tanggapan atas keberatan disertai tanda pengiriman atau tanda terima.
- c. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib disertakan alasan di ajukannya permohonan. Misalnya, alasan permohonan diajukan karena badan publik mengecualikan informasi

---

<sup>47</sup>Fathul Ulum, “*Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengecualian Informasi Publik*”, (Herya Media dan El-Markazi), h.55

publik yang dimohonkan atau karena jawaban dari badan publik tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan.

Dalam penyelesaian sengketa informasi publik terdapat dua cara yaitu jalur mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah suatu proses yang digunakan dalam mencari suatu upaya damai dengan para pihak yang bersengketa, pihak tersebut menyerahkan upaya penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk menggapai hasil akhir, tanpa biaya yang besar, serta hasilnya bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa dengan sukarela.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>48</sup>

b. Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Mediator memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, jabatan.
2. Menjelaskan sedikit tentang pengertian maksud dan tujuan dari mediasi yang akan dilakukan pada saat itu.

---

<sup>48</sup> Abdulhamid Diponegoro, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2017), h.149

<sup>49</sup> Abdulhamid Diponegoro, *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik...*, h.159-161

3. Mediator menyampaikan kepada para pihak bahwa sifat mediasi tertutup yang hanya dihadiri oleh pemohon dan/ atau kuasanya dan termohon / atau kuasanya. Kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk pihak lain boleh hadir. Serta mediator menjelaskan semua pihak tidak boleh merekam pembicaraan atau proses mediasi.
4. Mediator menyampaikan agenda, jadwal, serta batasan waktu dari proses mediasi yang akan dicapai.
5. Mediator mempersilakan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri dimulai dari pemohon dan kemudian dilanjutkan oleh termohon secara bergantian.
6. Mediator menjelaskan secara singkat kronologi terjadi sengketa pada perkara, tentang informasi yang dimohon oleh pemohon ada atau tidaknya tanggapan dari termohon atas surat permohonan dan keberatan dari pemohon hingga sampai ke pendaftaran sengketa dan persidangan.
7. Mediator menyampaikan identifikasi masalah pada sengketa, urutan pembahasan serta agenda mediasi.
8. Mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menanggapi tentang rangkuman, identifikasi masalah, dan agenda mediasi yang dilakukan dimulai dari pemohon kemudian dilanjut termohon secara bergantian.

9. Mediator meminta keyakinan kepada termohon bahwa informasi yang dimohon benar dan informasinya bersifat terbuka. Apabila sebagian informasi yang dimohon ada yang dikecualikan ( karna sering terjadi informasi yang dimohon sangat banyak dan tidak semua informasi yang dimohon sifatnya sama maka yang di mediasi hanya informasi yang terbuka saja.
10. Mediator menyampaikan alternatif penyelesaian sengketa secara netral, adil, dan berimbang. Pada tahap ini kedua pihak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi sikap mereka yang pada akhirnya berujung sengketa.
11. Mediator memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memberi konsesinya dan mengembangkan tawaran untuk dapat menguji atau tidaknya tercapai penyelesaian sengketa.
12. Apabila mediasi mengalami hambatan maka mediator akan menawarkan kaukus, yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa disertai pihak lain. ( kaukus ini bertujuan menggali keterangan salah satu pihak yang tidak bisa diungkapkan dengan pihak lain.
13. Mediator membantu menyimpulkan hasil dari kesepakatan kedua pihak dan bisa diulang kembali untuk mendapatkan



kesimpulan yang pas kemudian akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan mediasi.

14. Mediator membantu kedua pihak dalam menyusun kesepakatan tertulis dengan menayangkan hasil sementara berita acara dilayar sorotan proyektor untuk dibaca dan dikoreksi secara bersama-sama, baik dari sisi konten maupun kalimat dan kata.
15. Apabila sudah sepakat maka berita acara hasil dari mediasi akan dicetak ( diprint) untuk ditanda tangani bersama secara bergantian.
16. Mediator menyatakan dan menjelaskan bahwa mediasi telah selesai hasil dari mediasi tersebut akan diserahkan kepada majlis komisioner perkara yang bersangkutan (*a quo* ) lalu menyatakan mediasi ditutup dan mempersilakan kedua pihak bersalaman.
17. Masing-masing dari kedua belah pihak mendapatkan lembar kesepakatan hasil (berita acara) mediasi yang bertanda tangan asli (tanda tangan basah) termasuk yang satu berkas akan disampaikan majlis komisioner perkara *a quo*.

Proses mediasi ada tiga kemungkinan ; yakni berhasil, gagal, atau gugur. Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua pihak berhasil menyepakati keseluruhan dari prihal yang disengketakan, atau sebagian namun disepakati secara bersama (konsesif). Sedangkan

mediasi dikatakan gagal apabila salah satu atau kedua pihak menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui hasil mediasi tersebut. Penyebab lain bisa juga karena tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 14 hari kerja. Mediasi tidak berhasil bisa juga disebabkan oleh hal yang bersifat prosedural, yaitu pihak termohon tidak hadir dua kali berturut-turut dengan alasan tidak jelas disebut juga dengan mediasi gugur. Dalam hal mediasi gagal maka dalam berita acara juga harus disebutkan alasan mengapa mediasi gagal.

c. Pengertian Adjudikasi

Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak yang diputus oleh komisi informasi. Dalam adjudikasi terdapat dua bentuk yakni adjudikasi substansi atau penolakan yang berdasarkan pengecualian informasi (Pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Publik) dan adjudikasi prosedur yakni apabila mediasi gagal (untuk informasi terbuka). Penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi non litigasi oleh komisi informasi ditempuh mana kalah proses mediasi tidak berhasil, maka komisi informasi menggelar sidang adjudikasi non litigasi. Sidang komisi informasi yang memeriksa dan memutus perkara terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil, dan bersifat terbuka untuk umum.

d. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Adjudikasi Nonlitigasi.

Adapun tata cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Majelis komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen yang dikecualikan secara tertutup, maka pihak pemohon dan kuasanya tidak boleh melihat.
2. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dikecualikan secara tertutup, mejelis komisioner memerintahkan pihak pemohon atau kuasanya dan panitra pengganti untuk berada di luar persidangan (pemeriksaan hanya dihadiri oleh majelis komisioner dan termohon).
3. Dalam proses Adjudikasi nonlitigasi majelis komisioner bersifat aktif juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Serta melakukan pemeriksaan alat bukti terlebih dahulu yang di ajukan dalm persidangan.
4. Saksi dan ahli dapat diajukan oleh pemohon, termohon dan majelis komisioner. Akan tetapi komisioner dapat menolaknya apabila sengketa yang dihadapi bersifat sederhana, tidak memerlukan keterangan saksi atau saksi yang dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan salah satu

---

<sup>50</sup>Fathul Ulum, "*Pernerapan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengecualian Informasi Publik*", (Herya Media dan El-Markazi), h.72-74

para pihak, serta keahliannya yang diragukan dan tidak relevan.

5. Apabila dalam proses pemeriksaan termohon tidak bisa menghadirkan dokumen yang menjadi sengketa dengan alasan merupakan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan alasan itu maka, majelis komisioner dapat mempertimbangkan dan melaksanakan pemeriksaan tersebut.
6. Apabila pemeriksaan terhadap pemohon, termohon, saksi ahli dan alat bukti sudah cukup maka kedua pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara lisa dalam persidangan atau secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum persidangan dengan agenda pembacaan putusan.
7. Putusan dibacakan didalam sidang terbuka, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

Dalam hal pemeriksaan yang bersifat pengecualian sebagai mana tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. Keputusan komisi informasi atas penyelesaian sengketa dengan adjudikasi ini berupa;

1. Pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini:
  - a. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan komisi informasi; atau
  - b. Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi yang diminta baik sebagian atau seluruhnya.

2. Putusan komisi informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/ atau yang diatur oleh undang-undang, tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi yang tidak tepat waktu, berisikan salah satu perintah;
  - a. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan undang-undang.
  - b. Memerintahkan badan publik untuk memenuhinya kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP.
  - c. Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/ atau penggandaan informasi.

Keputusan komisi informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum, kecuali keputusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi informasi selanjutnya memberikan salinan keputusannya pada pihak yang bersengketa.

Adapun data jumlah permohonan yang diajukan terdaftar di komisi informasi publik Provinsi Bengkulu terhitung dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut<sup>51</sup>:

TABEL 4.1

Jumlah permohonan sengketa yang diterima pada tahun 2018-2020

No	JENIS PUTUSAN	TAHUN			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Putusan Mediasi	0	7	12	19

<sup>51</sup> Sumber data: kantor Komisi informasi public provinsi Bengkulu 2018-2020

2	Putusan Gugur	0	3	1	4
3	Putusan Sela	1	1	0	2
4	Putusan Dikabulkan	7	7	0	14
5	Putusan Ditolak	0	1	0	1
6	Percabutan Perkara	10	1	1	12
7	Tunggakan Perkara di tahun berikutnya	11	3	1	15
	Jumlah	29	23	15	67

Sumber data Primer Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Dari data di atas jumlah permohonan yang masuk pada komisi informasi publik Provinsi Bengkulu adalah 67 (enam puluh tujuh) permohonan, permohonan yang dikabulkan berjumlah 14 (empat belas) permohonan sedangkan permohonan yang ditolak berjumlah 1 (satu) permohonan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yuliana Sari, S.H yang merupakan salah satu staf di lembaga Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa. Yang mana pemohon mengajukan permohonan kepada badan publik dalam jangka waktu 10 hari kerja,

apabila tidak dijawab oleh badan publik, pemohon mengajukan lagi keberatan kepada badan publik dalam waktu 30 hari kerja, tidak dijawab oleh badan publik maka pemohon mengajukan ke komisi informasi publik dalam jangka waktu 14 hari kerja, setelah pemohon mengajukan permohonannya, maka komisi informasi publik tela'a terlebih dahulu permohonannya baru dilakukan register dan keluarlah akta register permohonan, dan ditunjuklah panitera yang mana panitera tersebut sekretaris komisi informasi publik provinsi Bengkulu yang melekat di kominfo, setelah itu dilakukan sidang dengan memanggil pemohon dan termohon. Disidang pertama yaitu pemeriksaan awal yang disebut legal standing yaitu pemohon dan termohon, apabila legal standingnya terpenuhi maka dilakukan mediasi setelah mediasi maka terdapat kata sepakat atau tidak sepakat maka dilanjutkan persidangan, apabila keduanya sepakat dimediasi maka akan sekali sidang lagi yaitu pembacaan putusan mediasi akan tetapi jika keduanya tidak sepakat dimediasi maka persidangan akan dilanjutkan, dalam proses persidangan tersebut selama 100 (seratus) hari kerja. Terhitung sejak di akta register perkara, jadi komisi informasi ini memiliki waktu 100 (seratus) hari kerja dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam penyelesaian sengketa tidak dipungut biaya. Kasus yang banyak diselesaikan adalah kasus yang dimohonkan kedinas contohnya: pemohon meminta kepada termohon mengenai masalah Daftar pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan informasi terbuka dan wajib setiap badan publik mengumumkannya di website atau papan pengumuman yang ada di dinas-dinas. Apabila putusan komisi informasi itu terbuka atau tidak, apabila terbuka maka diwajibkan kepada badan publik untuk memberikannya kepada pemohon, apabila tidak terbuka maka tidak boleh diberikan jadi upaya masyarakat itu menerima terbuka atau tidak informasi tersebut. Apabila pemohon atau termohon tidak menerima putusan dari komisi informasi Publik maka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tidak puas dengan putusan PTUN maka bisa melakukan banding ke Mahkamah Agung. Jika suatu permohonan sudah pernah diajukan maka tidak boleh mengajukan kembali dengan permasalahan yang sama.”

Selain daripada itu ibu Yuliana Sari, S.H juga mengatakan bahwa penyebab dari tidak diberikannya informasi oleh badan publik karena menurut mereka informasi itu tertutup dan badan publik takut informasi itu disalahgunakan dan ada juga yang berpendapat bahwa pemohon belum lengkap legal standingnya karena tidak ada jawaban dari badan publik

menyebabkan terjadinya sengketa antara pemohon dengan termohon. Contohnya saja dokumen keuangan, dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang mana badan publik menganggap itu merupakan informasi yang tertutup sedangkan menurut undang-undang komisi informasi publik itu merupakan informasi terbuka. Serta badan publik itu belum memahami undang-undang komisi informasi publik inilah yang menjadi alasan informasi yang disengketakan dikabulkan oleh komisi informasi publik. Selain dari pada itu alasan komisi informasi menolak permohonan dari pemohon dikarenakan informasi tertutup contohnya dokumen kontrak itu ada yang terbuka dan tidak, didalam kontrak itu ada satu bundle yang boleh kita ketahui misalnya perbaikan jalan yang boleh kita ketahui hanya lokasi, panjang jalan, anggaran keseluruhan tetapi tidak boleh dirincikan misalnya harga satu bata itu berapa, pasir berapa, batu berapa karena itu mungkin bersifat pribadi sedangkan itu terdapat kwitansi yang mana kwitansi itu terdapat nama orang yang tidak bisa di publis.<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ketua komisi informasi publik provinsi Bengkulu bapak Drs.Murdan Lair, S.H, beliau menjelaskan:

“Komisioner komisi informasi publik berjumlah 5 orang selama undang-undang no 14 tahun 2008 belum dirubah, dalam menyelesaikan sengketa dikomisi informasi tanpa mengeluarkan biaya se rupiah pun dalam menyelesaikan sengketa. Namun seandainya ada biaya itu bukan yang berkaitan dengan komisi informasi. Tata cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ke komisi informasi yang pertama pemohon memasukan berkas permohonan ke komisi informasi kemudian berkas tersebut dimasukan ke kepaniteraan lalu berkas tersebut diperiksa, setelah lengkap baru oleh panitera diberikan kepada sekretaris untuk diberi nomor register, setelah nomor register keluar komisi informasi musyawarah dalam membentuk majelis untuk menyelesaikan sengketa, didalam majelis tersebut ada 3 (tiga) orang majelis, yang terbagi menjadi mediator, panitera pengganti, dan anggota. Dalam menyelesaikan sengketa awal kita buka dulu persidangan bila sudah lengkap lalu dijadwalkan, kemudian dipanggil pemohon dan termohon untuk disidangkan, agenda pertama yaitu pembacaan permohonan, kemudian dimediasi yang di pimpin

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ibu Yuliana Sari, Staf di Lembaga Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu, 17 maret 2021, Pukul 09,32



mediator yang di sk kan komisi informasi, kemudian berhasil atau tidaknya mediasi itu tergantung pada keduanya, jika berhasil tentu saja apa yang diharapkan pemohon itu *clear* atau sepakat, jika tidak selesai dimediasi dilanjutkan dengan persidangan dengan agenda pembacaan kesepakatan, jika tidak selesai maka akan dilanjutkan sidang seperti biasa mulai dari pembuktian sampai dengan putusan. Kasus yang paling banyak yaitu masalah informasi dana desa, informasi tentang anggaran yang ada di UPD, informasi tentang pertanahan seperti HGU yang mana PT tidak memberikan informasi sehingga disidangkan di Komisi Informasi. jika permohonan pemohonan tidak diberikan oleh termohon maka akan di ajukan banding PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Di komisi informasi Provinsi Bengkulu sama halnya dengan hakim di pengadilan yang bersifat pasif yang mana jika ada persengketaan akan kita selesaikan sampai tuntas dan ke lapangan untuk mensosialisasikan mengenai undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sehingga badan publik wajib memberikan informasi yang diminta sesuai undang-undang tersebut. Kalau diluar dari itu sesuai pasal 17 ada pasal tertentu yang tidak boleh diberikan kepada umum baik rahasia Negara atau pribadi.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti paparkan diatas, Pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa di Provinsi Bengkulu. Sudah berjalan sesuai dengan undang-undang komisi informasi publik no 14 tahun 2008. Namun sering kali terjadinya sengketa itu disebabkan karena ketakutan yang dirasakan badan publik akan data atau informasi yang dipinta pemohon karena mereka beranggapan bahwa informasi tersebut merupakan informasi tertutup sehingga pemohon mangajukan gugatan kepada komisi informasi publik, setelah dilakukan persidangan ternyata permohonan tersebut merupakan informasi terbuka. Hal ini dapat disimpulkan bahwa termohon atau badan publik belum memahami undang-undang komisi

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak murdan lair, ketua komisi informasi publik provinsi Bengkulu, 18 maret 2021, pukul, 10.12.

informasi publik no 14 tahun 2008 sehingga badan publik tidak bisa membedakan mana informasi terbuka dan informasi tertutup.

Didalam undang-undang komisi informasi publik no 14 tahun 2008 pasal 17 menjelaskan bahwa informasi yang dikecualikan yaitu<sup>54</sup>:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/ atau
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu:
  1. Informasi tentang strategi intelejen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;

---

<sup>54</sup> Fathul ulum, penerapan keterbukaan informasi publik dan pengecualian informasi publik, h. 89

4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/ atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. Sistem persandian Negara; dan/ atau
  7. Sistem intelejen Negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara;
  2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan Negara daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. Rencana awal investasi asing;
  6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatic antarnegara;
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  - i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan Yuliana Sari, S.H yang beliau mengatakan bahwa informasi terbuka bisa menjadi tertutup seperti informasi pembuatan jalan yang mana pemohon hanya boleh tau lokasi, panjang, lebar dan anggaran keseluruhan dan tidak bisa dirincikan satu persatu dengan alasan itu menyangkut hak pribadi seperti harga pasir, bata, semen itu masyarakat tidak boleh tau. Dengan hal demikian tentu saja sudah tidak sesuai dengan penjelasan atas undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bagian umum yang berbunyi “dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upayah strategis mencegah praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemohon dalam keterbukaan informasi publik yaitu Muhammad Iqbal, M.H:

“Apabila secara pemeriksaan berkas dari badan publik dan berkas pemohon sudah selesai maka ditawarkan terlebih dahulu mediasi, diharapkan diselesaikan secara damai dengan memberikan berkas yang diminta oleh

pemohon yang sesuai dengan undang-undang, jika tidak sesuai dengan apa yang diminta dan termohon tidak memberikan data tersebut maka dilanjutkan dengan persidangan adjudikasi, adjudikasi melaksanakan persidangan seperti persidangan hukum yang lain. Jika tidak juga temukan hasil undang-undang juga menganjurkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atau ke pengadilan negeri, jika yang di sengketa itu badan publik maka diajukan ke PTUN sedangkan untuk di pengadilan negeri itu di tujukan badan publik dan komisi informasi karena dinilai ada dugaan kong kalikong yang dilakukan badan publik dengan komisi informasi. Selama saya mengajukan permohonan di Komisi informasi selalu di berikan informasi baik melalui sidang mediasi ataupun adjudikasi. Saya belum pernah mengajukan banding karena komisi informasi selalu berpihak berdasarkan undang-undang. Permohonan yang pernah diajukan yaitu ke KPU provinsi dengan batas mediasi, RSD. M. Yunus dengan batas mediasi, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Bengkulu sampai dengan mediasi, dinas pemuda dan olahraga sampai mediasi, Bawaslu dengan batas adjudikasi, pada proses mediasi tidak adaitik temu akhirnya dilanjutkan dengan sidang adjudikasi dan akhirnya kami memenangkan sengketa tersebut dan bawaslu memberikan data sesuai dengan undang-undang.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara di atas komisi informasi publik Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Walaupun persengketaan tidak selesai melalui mediasi akan tetapi penyelesaiannya bisa dilakukan melalui adjudikasi, serta tidak ada penyelesaian sengketa sampai ke tingkat banding karena setelah dilakukan persidangan badan publik mengetahui undang-undang dan memberikan data yang di pinta oleh pemohon karena hal tersebut bukanlah informasi yang di kecualikan.

Dapat disimpulkan bahwa komisi informasi publik Provinsi Bengkulu sudah melakukan dan melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Muhammad iqbal, pemohon informasi publik, 20 maret 2020, pukul 13.23

keterbukaan informasi publik, akan tetapi masih sering terjadi persengketaan antara pemohon dan badan publik yang mana badan publik belum memahami sepenuhnya tentang undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan tidak bisa membedakan antara informasi yang terbuka untuk publik dan informasi tertutup.

Selain itu terdapat juga ketakutan-ketakutan oleh badan publik mengenai data yang di pinta, karena ada informasi yang tidak dikecualikan menjadi tertutup sehingga hal ini akan menimbulkan kecurigan-kecurigaan oleh masyarakat mengenai data yang dibutuhkan contohnya saja anggaran pembangunan jalan yang tidak diberikan secara rinci mengenai anggaran jalan tersebut.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Komisi Informasi Publik Di Provinsi Bengkulu.**

Didalam kajian siyasah Dusturiyah Adjudikasi merupakan kewenangan komisi informasi dengan melalui persidangan. Selain itu juga komisi informasi melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang termasuk ke dalam sengketa dan meminta pembuktian dari kedua belah pihak. Yang dilakukan oleh beberapa pihak dan diputuskan di komisi informasi.

Dalam fiqh *siyasah dusturiyah* komisi informasi publik sangatlah penting sebagaimana firman Allah SWT didalam surah Ali-imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Didalam ayat ini menjelaskan arti pentingnya dalam sebuah lembaga pengawasan dalam bahasa al-qur'an "segolongan umat" yang menjalankan fungsi pengawasan yakni *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar*, beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang berarti "barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman".

Firman Allah SWT dalam surah Annisa' 58, yang artinya: "dan apabila kamu sekalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kamu menghukumi dengan adil". Hukum diantara sesama manusia maksudnya disini adalah menegakkan hukum dan hak-hak mereka dengan tidak membedakan status, karena cenderung kebanyakan yang kita lihat pada masa sekarang ini seseorang yang mempuyai jabatan maupun kekayaan akan lebih diunggulkan. Apabila terjadi suatu persengketaan antara kedua belah pihak hendaknya segera diselesaikan untuk mencari atau mendapatkan keadilan dari sesuatu yang menjadi

pokok persoalan dari kedua belah pihak. Karena takutnya akan berdampak yang tidak baik seperti mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa serta hubungan harmonis. Sebagaimana telah dijelaskan didalam alqur'an surah Ali Imron ayat 103 yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ  
 إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Menurut keterangan dari Al-Zamakhshary di dalam tafsir Al-Kasysyap ayat ini merupakan sebuah larangan untuk bercerai-berai yang terjadi pada masa jahiliyyah, ayat ini juga merupakan larangan yang menyebabkan adanya



perpecahan. Karena perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk berpecah belah dan bertikai, melainkan didalam istilah alqur'an untuk saling mengenal satu sama lain.

Menurut Al-Mawardi beliau mengatakan bahwa Imam atau Khalifah diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Maka dari itu lahirnya sebuah lembaga baru atau yang disebut dengan komisi informasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan masyarakat karena dalam pandangan fiqh siyasah keadaan seperti ini juga pernah terjadi pada zaman kejayaan Islam dahulu. Selain dari pada itu juga banyak Alqur'an yang mendukung keberadaan komisi informasi tersebut.

Selain dari pada itu adanya komisi informasi juga terdapat nilai-nilai islam yang dapat diambil serta dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat contohnya keterbukaan, kejujuran, amanah, serta bertanggung jawab. Dengan memperhatikan dalil-dalil diatas serta berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang pada dasarnya adanya komisi informasi di Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan fiqh *siyasah dusturiyah* hal itu dikarenakan keduanya mempunyai tujuan yang sama yang berupa keadilan dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al nahy 'an al-munkar*

Komisi informasi adalah suatu lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan juga menyelesaikan sengketa informasi publik baik melalui mediasi maupun

adjudikasi nonlitigasi. komisi informasi juga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi yang telah diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagaimana yang dimaksud didalam undang-undang.

Selain itu komisi informasi juga memiliki wewenang untuk memanggil serta mempertemukan pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan milik badan publik terkait dalam mengambil keputusan serta upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam sidang adjudikasi nonlitigasi, membuat kode etik serta diumumkan kepada publik agar masyarakat menilai kinerja komisi informasi.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa tugas serta kewenangan yang telah dijalankan oleh komisi informasi publik Provinsi Bengkulu sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, Artinya komisi informasi publik Provinsi Bengkulu melindungi hak-hak warga Negara dengan menengahi persengketaan dan menyelesaikannya melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Jadi, berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah*, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sama halnya dengan materi peraturan perundang-undangan pada umumnya. Yang mana harus mengikuti pedoman sumber hukum Islam yakni Alqur'an dan Hadits serta mengkaji kemaslahatannya untuk masyarakat banyak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa Di Provinsi Bengkulu di tinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kewenangan komisi informasi public Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik. Yaitu dengan menerima, memeriksa, dan menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan tetapi kurangnya sosialisasi yang dilakukan komisi informasi terhadap undang-undang Keterbukaan informasi publik sehingga menyebabkan sulitnya badan publik membedakan mana informasi terbuka dan tertutup.
2. Berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah* tugas serta kewenangan yang dijalankan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, yang mana Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu telah melindungi hak-hak warga Negara dengan menengahi persengketaan dan menyelesaikannya melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi sebagaimana yang tertera pada Al- Qur'an dan Hadits.

## B. Saran

1. Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu di harapkan dapat meningkatkan sosialisasi, pemahaman mengenai tugas dan kewenangan serta memberikan sosialisasi tentang informasi yang terbuka dan yang dikecualikan kepada badan publik maupun masyarakat. Dan juga sosialisasi mengenai pencapaian yang telah dilakukan komisi informasi agar masyarakat dapat memberikan penilaian dan kritik terhadap komisi yang baru.
2. Diharapkan dengan adanya komisi informasi ini selalu melakukan pengawasan dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dan melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik hal ini disebabkan penduduk Indonesia mayoritas beragama islam dan juga menjalankan peraturan dengan baik, guna terciptanya masyarakat yang adil dan *al-amr bi al ma'rufwa al-nahy 'an al-munkar*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Bintang Indonesia

### **Buku**

Ahmad Saebani Beni, Sutisna Yana, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia 2018.

Aryani Dyah, et.al., *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*, Jakarta Pusat: Komisi Informasi Pusat RI, 2015

Chandra M. Jefri Arlinandes Dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Diindonesia Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Bengkulu : Zigie Utama, 2018

Dipopramono Abdulhamid, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta Selatan: Renebook, 2017.

H.A, Djazuli, *fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Hidjaz Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia* , Makasar: Pustaka Refleksi, 2010

Izlindawati Asmaini Aziz, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2

013

Iqbal, Muhammad, *kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Gp Press,2008.

J, Supamo, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.  
Komisi informasi Publik.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Bengkulu Tahun 2017.2018.2019.

Nasiruddin Muh.Hamam, *Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan komisi informasi dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008*, Surabaya:2011  
Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulala Ar-Rasyidun* Jakarta:CV Pustaka Setia,2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Alfabeta, 2018

Sutanto, Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Yuli, et. al., *Laporan Tahunan Komisi Informasi Bengkulu*, Bengkulu: Komisioner KIP, 2017

### **Artikel**

Abikusna R. Agus, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*”, Solfilkom, Vol. XIII (01), Januari-Juni, 2019

Agus Sofyandi Kahfi, “*Informasi Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Mediator, Vol.2, Desember 2006.

Fitri Helmi Rahmadona. “ *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dikomisi SInformasi Provinsi Sumatra Barat*”, Universitas Darma Andalas, Joernal Of Education On Social Science, Vol 3, April, 2019.

Harrio putnama Iman, “ *Tinjaun Yuridis Terhadap Kewenangan Terhadap Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik*”, JOM Fakultas Hukum, Vol 1, Oktober 2014.

Prabowo Rizki Dwi, Dzuanuwanus ghulam manar, suwanto adhi, *Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: bappeda, DPKAD dan Dinas pendidikan kota semarang*, Journal of poltic and government studies, vol.3, juni, 2014

Saleh Luluk, Jurnal Konstitusi, Vol. III. No. 1, Juni 2010

Syafrudin Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000

### **Internet**

<http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/12/implementasi-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik>.

